

TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 35/PL.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK: bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah : Pasal 120 dan Pasal 121 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 t tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781 ;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor
Diatur Tentang : 35/PL.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020
Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun
2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

- Catatan:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 22 Maret 2020
 - Lampiran 3 Halaman